

12-31-2019

Kesesatan Berpikir dalam Konteks Hukum dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral dan Budaya Media Sosial di Indonesia

Tanius Sebastian

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, tanius.sebastian@unpar.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

Recommended Citation

Sebastian, Tanius. 2019. Kesesatan Berpikir dalam Konteks Hukum dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral dan Budaya Media Sosial di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (December). 10.17510/paradigma.v9i3.239.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KESESATAN BERPIKIR DALAM KONTEKS HUKUM DAN MASYARAKAT: STUDI KASUS POLITIK ELEKTORAL DAN BUDAYA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Tanius Sebastian

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan; tanius.sebastian@unpar.ac.id

DOI: 10.17510/paradigma.v9i3.239

ABSTRACT

This article investigates the phenomena of electoral politics and culture of social media in the context of Indonesian law and society through a case study of Jakarta gubernatorial election in 2017. The main argument of this article is that the connection between electoral politics and culture of social media shows a fallacious logical thinking in the form of bias and *ad populum* reasoning. Those two forms of fallacy refer to sectarian politics and ideological polarization. In analyzing the fallacious thinking in some events of the 2017 Jakarta gubernatorial election, this article also shows how emotion, anxiety, and hate operate within the reasoning of the relation of the Indonesian state and society. This article primarily aims at identifying the argumentative situation in the case of the 2017 Jakarta gubernatorial election, which contains the fallacious thinking. In the end, the ultimate aim is to evaluate an implication that stems from that identification for an adequate conception of legal reasoning in the Indonesian context.

KEYWORDS

Fallacy; Electoral Politics; Culture of Social Media; Jakarta gubernatorial election; Bias; *Ad Populum*.

ABSTRAK

Artikel ini mengulas fenomena politik elektoral dan budaya media sosial di dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia melalui studi kasus tentang Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Pilkada DKI) tahun 2017. Argumen utama artikel ini adalah bahwa keterkaitan antara politik elektoral dan budaya media sosial menunjukkan kesesatan berpikir yang berbentuk bias dan penalaran *ad populum*. Kedua bentuk kesesatan berpikir itu merujuk pada politik sektarian dan polarisasi ideologi. Dalam menganalisis kesesatan berpikir dalam beberapa peristiwa Pilkada DKI, artikel ini juga berupaya untuk menunjukkan bagaimana emosi, kecemasan, dan kebencian bekerja di dalam penalaran tentang hubungan antara negara dan masyarakat Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi situasi argumentatif dalam kasus Pilkada DKI yang mengandung kesesatan berpikir. Dengan itu, pembahasan artikel ini mengevaluasi implikasi yang muncul dari hasil identifikasi itu terhadap konsepsi penalaran hukum yang memadai dalam konteks Indonesia.

KATA KUNCI

Kesesatan Berpikir; Politik Elektoral; Budaya Media Sosial; Pilkada DKI; Bias; *Ad Populum*.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang menyangkut hubungan antara budaya pemakaian media sosial dan fenomena politik “pascakebenaran” (*post-truth*) telah banyak dibahas di berbagai media jurnalistik atau populer, terutama dalam rupa artikel surat kabar dan media daring. Politik pascakebenaran kerap dipandang sebagai sebuah situasi yang menampilkan kombinasi atau interseksi dari berbagai gejala berupa peredaran berita bohong (yang sering disulihbahasakan ke dalam dua istilah Inggris yang kerap dipertukarkan, yakni *hoax* atau *fake news*), gerakan kelompok dengan identitas keagamaan tertentu hingga digitalisasi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial.¹ Ragam pembahasan itu telah mencoba menjelaskan aspek budaya dari media sosial yang berkelindan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK).

Artikel ini mengulas fenomena politik elektoral dan budaya media sosial dalam konteks hukum dan masyarakat di Indonesia melalui studi kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2017 (selanjutnya disebut Pilkada DKI). Di dalam kasus politik elektoral yang dimaksud, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan cara kerja hukum negara beserta institusinya yang berwenang. Hal itu telah banyak dipotret dalam berbagai analisis sosial dan politis sebagai praktik politis pascakebenaran melalui penyebaran berita bohong dari piranti media sosial. Sejak kurun 2017 itu, sentimen rasial, etnis, dan ideologis pun berkembang subur di dalam praktik demokrasi pemilihan kepala negara di Indonesia.² Dalam arti itu, Pilkada DKI mengemukakan isu tentang agama sebagai politik identitas, sebagaimana ditampilkan dalam gerakan protes terhadap Gubernur DKI *incumbent* waktu itu, Basuki Tjahaja Purnama (atau yang sering dipanggil Ahok), yang kemudian dihukum penjara dengan dakwaan penistaan agama. Di samping itu, polarisasi politis yang terjadi di sekitar Pilkada DKI juga menunjukkan bagaimana pemerintah (pusat) menginstrumentalkan hukum dan menggeser prinsip demokrasi demi merespon mobilisasi massa dalam protes itu.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa keterkaitan antara politik elektoral dan budaya media sosial menunjukkan suatu kesesatan berpikir dalam konteks hukum dan masyarakat, yakni berupa bias dan penalaran yang bercorak *ad populum*. Bias dan penalaran *ad populum* yang dimaksud merujuk pada politik sektarian dan polarisasi ideologi yang terjadi dalam Pilkada DKI. Corak itu dibentuk oleh peran dan pengaruh emosi, kebencian, dan kecemasan di dalam suatu penalaran tentang hubungan negara dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kesesatan berpikir bekerja atau beroperasi dalam konteks hukum dan masyarakat. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis masalah politik elektoral dan budaya media sosial di Indonesia dengan cara menerapkan pendekatan dan pandangan tentang kesesatan berpikir logis (*logical fallacy*). Di samping itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengevaluasi konsepsi kesesatan berpikir yuridis yang digagas di dalam ilmu hukum. Maka, akan dipaparkan di bagian penutup artikel ini perihal implikasi metodologis dari analisis yang diajukan bagi model penalaran hukum dalam politik elektoral dan budaya media sosial di Indonesia.

1 Lihat misalnya: Andi Achdian, “Tabiat Apakah?: Ketakutan Besar, Krisis, dan Hoax,” *Harian IndoPROGRESS*, 2017. <https://indoprogress.com/2017/01/tabiat-apakah-ketakutan-besar-krisis-dan-hoax/> [diakses 5 September 2017].

2 Editorial Board, “Don’t Believe the Hype,” *The Jakarta Post*, January 7, 2019. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/07/dont-believe-the-hype.html> [diakses 30 Juli 2019].

Pendekatan dan pandangan tersebut merujuk pada ranah studi ilmu logika (*logic*), sedangkan konteks hukum dan masyarakat di sini dikaitkan dengan topik implikasi dari penggunaan media sosial (sebagai bentuk TIK) pada perubahan atau perkembangan sosial-politis di Indonesia, yakni kasus Pilkada DKI tahun 2017. Dengan cakupan kontekstual itu, artikel ini pun akan menggambarkan politik elektoral dan budaya media sosial di Indonesia sebagai fenomena hubungan negara dan masyarakat, yaitu tegangan antara hukum sebagai instrumen dan landasan bagi demokrasi, pada satu sisi, dan populisme yang mengatasmakan agama, pada sisi lain. Dengan begitu, melalui artikel ini hendak diajukan suatu gagasan tentang kesesatan berpikir dalam ranah hukum dan masyarakat (*law and society*) berdasarkan konsepsi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai, yakni yang melibatkan kajian lintas bidang, seperti ilmu politik, kajian budaya, dan kajian sosiologis tentang hukum.

2. KESESATAN BERPIKIR DI ANTARA DINAMIKA POLITIK ELEKTORAL DAN MEDIA SOSIAL

Di dalam bagian ini hendak dipaparkan sejumlah pustaka yang menjadi sumber penelitian dari artikel ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, artikel ini memiliki corak kajian lintas disiplin sebagaimana tampak di dalam tinjauan pustaka di bawah ini. Terdapat tiga kategori atau ranah tinjauan yang bersinggungan satu sama lain dan akan didiskusikan di dalam bagian ini. Ranah pertama dan utama mengacu pada tinjauan ilmu logika mengenai konsep kesesatan berpikir. Ranah yang kedua merujuk pada berbagai kajian mengenai penggunaan Internet dan TIK tentang dampak sosial-politis dari media sosial pada perubahan masyarakat Indonesia. Sementara itu, ranah yang ketiga adalah ranah ilmu politik dan hukum yang berfokus pada fenomena gerakan populis dalam konstelasi kontemporer demokrasi di Indonesia.

Di dalam ranah yang pertama, terdapat beberapa penelitian yang berkontribusi penting. Dalam kaitannya dengan praktik politik dan media sosial, Carol Soon dan Shawn Goh telah menyinggung kesesatan berpikir logis sebagai bagian dari salah satu solusi atas problematika penyebaran berita palsu. Mereka menunjukkan bahwa berita palsu merupakan bentuk informasi yang keliru (*false information*) yang dipakai oleh berbagai kelompok dan individu untuk beragam kepentingan.³ Di dalam ruang lingkup itu, kesesatan berpikir logis dipandang mampu mengekspos kekeliruan informasi yang diterima oleh individu. Tampak bahwa pandangan Soon dan Goh itu menempatkan kesesatan berpikir logis sebagai sarana atau instrumen untuk mengatasi kecenderungan pemberitaan palsu.

Apabila hasil riset Soon dan Goh hanya selintas menyebutkan perihal kesesatan berpikir, elaborasi secara lebih tegas dapat kita temukan di dalam artikel Dov Gabbay dan Lydia Rivlin. Nama yang disebutkan pertama merupakan seorang profesor yang telah berdedikasi dalam mengembangkan pemikiran tentang hubungan logika dengan bahasa informasi komputer. Di dalam artikelnya, Gabbay dan Rivlin berargumen bahwa kesesatan berpikir sangat penting untuk dipandang sebagai suatu alat argumentasi yang efektif. Menurut mereka, "kesesatan berpikir telah dan terus dipersenjatai dalam skala yang besar," yakni melalui perkembangan media sosial dan praktik politis.⁴ Tampak bahwa bagi Gabbay dan Rivlin dibutuhkan suatu sistem (ilmu) logika yang mampu menghadapi kesesatan berpikir yang terutama berkembang dalam tampilan media sosial.

Sampai di sini kita dapat melihat bahwa manakala kesesatan berpikir yang terdapat di dalam wilayah kajian logika ditinjau dalam kaitannya dengan politik dan media sosial, terdapat satu variabel kunci yang

3 Carol Soon and Shawn Goh, "Fake News, False Information and More: Countering Human Biases," *Institute of Policy Studies (IPS) Working Papers* no. 31 [September 2018].

4 Dov Gabbay and Lydia Rivlin, "HEAL2100: Human Effective Argumentation and Logic for the 21st Century. The Next Step in the Evolution of Logic," *IFCoLog Journal of Logics and Their Application* 4, no. 6 [2017]:1636.

mencuat dan perlu dipertimbangkan, yakni perihal informasi yang diartikan sebagai berita palsu atau bohong. Axel Gelfert telah membedah dan mengajukan sebuah batasan pengertian tentang berita palsu.⁵ Artikel Gelfert itu menarik karena dipublikasikan di dalam sebuah jurnal yang khusus mengedepankan tema logika informal; suatu pendekatan yang menjadi kerangka teori yang dibahas di bagian berikutnya. Pada bagian ini kiranya cukup untuk dinyatakan bahwa kesesatan berpikir logis dalam politik dan media sosial memiliki kaitan dengan berbagai bentuk berita palsu.

Dalam konteks perkembangan politik dan demokrasi kontemporer Indonesia, Pratiwi Utami telah membahas bagaimana pola informasi berita bohong bekerja di dalam media sosial, khususnya pada masa Pilkada DKI. Utami telah menunjukkan berita bohong sebagai “praktik mimetis” (*mimetic practice*) dengan mengungkapkan logika dari bekerjanya media sosial. Bagi Utami, masih diperlukan “kajian yang dapat menilai berbagai strategi untuk menangkali efek negatif dari berita bohong di dalam politik Indonesia.”⁶ Politik elektoral dan budaya media sosial sendiri telah dibahas dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik antara media sosial dan masyarakat.⁷ Pada satu sisi, teknologi media *online* berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pada sisi lain, aspek budaya, politis, dan sosial masyarakat Indonesia pun turut membentuk teknologi itu sendiri. Ranah yang kedua dari materi tinjauan pustaka untuk artikel ini merujuk pada spektrum pembahasan hubungan timbal balik dari kedua sisi itu. Artikel Merlyna Lim di sini menjadi penting untuk diacu. Lim dengan tegas mengemukakan perwujudan politik pascakebenaran berdasarkan studi kasus Pilkada DKI.⁸ Ia telah memaparkan bagaimana kinerja belantara sistem teknologi media sosial berdampak pada pengartikulasian paham kebangsaan. Argumen utama Lim adalah bahwa pendekatan yang memandang masalah Pilkada DKI sebagai oposisi biner (seperti kekuatan demokratis/nondemokratis, pluralisme/sektarianisme, pemilih rasional/pemilih rasialis) adalah keliru. Lim menunjukkan bahwa politik pascakebenaran sungguh dipraktikkan untuk merayakan kebebasan saling membenci (*freedom to hate*).

Di samping artikel Lim, terdapat pula penelitian Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarif yang mengisi ranah tinjauan yang kedua. Dari Nugroho dan Syarif terdapat satu pokok yang penting dan relevan dengan ranah tinjauan yang pertama, khususnya mengenai paparan Gelfert tentang hubungan politik elektoral dan media sosial. Nugroho dan Syarif menyatakan, “dalam memahami dinamika kemasyarakatan dewasa ini di Indonesia, media sosial tampaknya merupakan salah satu penjelas (*explanans*).”⁹ Sementara itu, Gelfert dalam analisisnya atas pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 menyatakan bahwa peningkatan berita palsu dalam skala yang besar dan mendadak merupakan pokok yang harus dijelaskan (*explanandum*).¹⁰

Memasuki ranah yang ketiga, terdapat kajian politik dan hukum tentang Pilkada DKI yang terjadi beriringan dengan kasus penistaan agama oleh salah seorang calon gubernur DKI. Salah satu rujukan di dalam ranah ketiga ini adalah analisis sosio-legal atas perkembangan negara hukum dan masyarakat Indonesia, yakni yang ditulis oleh Jan Michiel Otto. Dalam ulasannya tentang dinamika masyarakat Indonesia pada awal 2017, Otto memberi perhatian pada pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat global.¹¹ Otto

5 Axel Gelfert, “Fake News: A Definition,” *Informal Logic* 38, no. 1 [2018]: 84–117.

6 Pratiwi Utami, “Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, issue 2 [November 2018]: 96.

7 Merlyna Lim and Yanuar Nugroho, “Introduction to the Special Issue on Social Implications of the ICTs in the Indonesia Context,” *Internetworking Indonesia Journal* 3, no. 2 [2011]: 1–2.

8 *Critical Asian Studies* 49, no. 3 [Juli 2017]: 411–427. Periksa juga Merlyna Lim, “Beyond Fake News: Social Media and Market Driven Political Campaigns,” *The Conversation*, <https://theconversation.com/beyond-fake-news-social-media-and-market-driven-political-campaigns-78346> [diakses pada 30 Juli 2019].

9 Yanuar Nugroho and Sofie Shinta Syarif. *Beyond Click-Activism? New Media and Political Processes in Contemporary Indonesia. fesmedia Asia Series*. [Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012], 56.

10 Axel Gelfert, “Fake News: A Definition,” 110.

11 Jan Michiel Otto, “Unity in Diversity. The Topicality of Professor C. van Vollenhoven,” Kuliah Dies Natalis Universitas

memang tidak menyinggung perihal politik pascakebenaran, tetapi ia menggarisbawahi gerakan populis-agamis.¹² Gerakan itu menganggap masalah kemiskinan, buta aksara, ketertindasan, dan ketimpangan kesejahteraan dapat diatasi dengan menerapkan hukum agama yang murni.

Terkait dengan eksistensi gerakan populis tersebut di atas, Wasisto Raharjo Jati telah menunjukkan secara tidak langsung keberadaan suatu corak berpikir tertentu yang bekerja di balik gerakan populis kelas menengah muslim Indonesia. Jati menggunakan istilah logika informalitas yang disandingkan dengan *day to day politics* untuk menjelaskan praktik politik populisme di kalangan kelas menengah muslim Indonesia.¹³ Meskipun tidak disertai dengan penjelasan yang memadai tentang pengertian dari logika informal itu, artikel Jati mengarahkan pandangan bahwa kesesatan berpikir memainkan peran utama di dalam praktik politik populisme.

Kita dapat membandingkan uraian Lim di atas dengan analisis Otto. Tampak bahwa pendapat Otto kontras dengan Lim karena Otto justru menekankan perihal asumsi yang menyangkut hubungan (biner) dimensi normatif antara agama (Islam), pada satu sisi, dan demokrasi serta negara hukum, pada sisi lain. Namun, dari Lim dan Otto, kita dapat menarik benang merah bahwa problematika hukum dan masyarakat Indonesia, seperti yang diperlihatkan dalam praktik politik elektoral dan budaya media sosial, menunjuk pada peran emosi, kekerasan, kecemasan, dan ketidakadilan yang saling berkelindan.

Dengan mendiskusikan ketiga ranah tinjauan tersebut di atas, tampak bahwa persilangan kajian yang sedang berkembang tentang logika, politik, dan teknologi media sosial menunjukkan problematika kesesatan berpikir dalam konteks hukum dan masyarakat yang menjadi topik artikel ini. Paparan di atas telah berupaya mendialogkan ketiga ranah itu. Berdasarkan dialog itu, terdapat dua pokok yang menjadi titik tolak pembahasan dalam artikel ini.

Pertama, kita dapat memahami bahwa terdapat hubungan antara politik elektoral yang diwarnai penyebaran informasi keliru seperti berita palsu atau bohong, pada satu sisi, dan budaya media sosial yang merupakan bagian dari perkembangan TIK pada sisi lain. Dalam arti itu, budaya media sosial adalah salah satu penjelaras tentang fenomena berita palsu dan politik elektoral (*explanandum*). Kedua, dinamika politik elektoral dan media sosial seperti yang tampak dalam peristiwa Pilkada DKI menunjukkan faktor dari paham populis-agamis. Bertolak dari kedua pokok itu, sebuah pertanyaan yang hendak ditelusuri di dalam artikel ini adalah sejauh mana kesesatan berpikir beroperasi dan diterapkan dalam konteks hukum dan masyarakat yang dipenuhi oleh unsur emosi, kebencian, dan kecemasan yang menentukan dan memengaruhi sistem logika?

Di samping titik tolak di atas, terdapat satu hal lain yang membedakan kajian artikel ini dari kajian-kajian terdahulu yang menganalisis politik elektoral dan media sosial di bawah tema politik pascakebenaran dan demokrasi versus populisme. Artikel ini berfokus untuk mengkaji bentuk konkretisasi politik pascakebenaran

Leiden ke-442 pada 8 Februari 2017.

12 Secara spesifik Ariel Heryanto mengkritisi perihal diskursus tentang tema pasca kebenaran dalam kaitannya dengan perubahan sosio-historis Indonesia. Di dalam sebuah kuliah umumnya pada acara yang bertemakan *Communication Governance and Research: Post-Truth Era* di Universitas Indonesia, ia menyatakan bahwa pasca kebenaran bukanlah duduk perkara dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Argumen Heryanto tegas, yakni bahwa apabila keberadaan politik pasca kebenaran bergantung pada adanya ragam “kebenaran-kebenaran” yang diperdebatkan, didiskusikan secara dialektis, dan seterusnya, maka pemikiran tentang pasca kebenaran mestilah mengandaikan, atau setidaknya mengakui, keberadaan “fakta” dan “kebebasan”. Hal ini tidak lain menunjukkan kemampuan struktur masyarakat dan negara liberal; sesuatu yang – bukan hanya berbeda – tapi juga jauh dari situasi riil masyarakat Indonesia, bilamana dilihat dari perspektif sosio-historis. Lihat: Fisip UI, “Department of Communication FISIP UI Held an International,” <http://fisip.ui.ac.id/depremenr-of-communication-fisip-ui-held-an-international-conference-about-post-truth-era/?lang=en> [diakses pada 12 Agustus 2019]. Video kuliah Heryanto tersebut dapat diakses melalui: xxx. Bandingkan dengan pendapat Ross Tapsell yang disinggung di bagian analisis artikel ini.

13 Wasisto Raharjo Jati, “Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim di Indonesia,” *Prisma. Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi* 36, no. 3 [2017]: 21.

dalam rupa kesesatan berpikir yang menyangkut ranah hukum dalam kerangka hubungan negara dan masyarakat. Berlandaskan argumen itu, artikel ini pun hendak mengevaluasi model penalaran hukum di dalam situasi perubahan sosial-politis Indonesia dewasa ini, yakni dengan mengajukan sebuah refleksi fenomenologis-hermeneutis tentang makna keadilan dan keberagaman (pluralitas) di dalam tatanan sosial yang diwarnai oleh tiga unsur sesat pikir itu. Refleksi itu menunjukkan bahwa ketiga unsur itu adalah bentuk *sekaligus* akibat dari kesesatan berpikir dalam konteks hukum dan masyarakat melalui penggunaan piranti media sosial.

3. KONSEPSI KESESATAN BERPIKIR DALAM KONTEKS HUKUM DAN MASYARAKAT

Bagian ini memaparkan muatan kerangka teori yang akan diterapkan untuk menganalisis problematika yang telah dikemukakan di bagian terdahulu. Kerangka teori yang disusun di sini terdiri atas tiga pendekatan teoretis, yakni (i) pendekatan tentang konsep kesesatan berpikir logis, (ii) pendekatan tentang fungsi teori sosial dalam mengorientasikan penalaran hukum di Indonesia, dan (iii) pendekatan tentang pemikiran fenomenologis-hermeneutis yang memeriksa hakikat keadilan dan toleransi dalam keberagaman. Berikut akan diuraikan satu per satu ketiga pendekatan itu.

Pendekatan pertama di dalam kerangka teori artikel ini merujuk pada wilayah penelitian dan karya (*scholarship*) dari logika informal (*informal logic*), teori dari ragam kesesatan (*fallacies theory*), serta teori argumentasi hukum. Dari wilayah itu, kita dapat menemukan penjelasan tentang konsepsi bias dan argumen *ad populum* sebagai bentuk dari kesesatan berpikir logis. Di dalam ilmu logika, konsepsi sesat pikir mengalami perkembangan historis. Tiga nama kunci yang dapat di sini adalah Irving Copi (dengan bukunya yang berjudul *Introduction to Logic* terbitan 1961), Richard Whately (*Elements of Logic* 1826), dan Charles Hamblin (*Fallacies* 1970). Ketiganya berperan sentral dalam pengembangan konsepsi sesat pikir karena membuka dan menyediakan titik tolak bagi berbagai pendekatan baru.¹⁴ Secara spesifik, pengertian kesesatan berpikir di dalam artikel ini mengacu pada konsep logika informal.

Logika informal adalah bidang yang berkembang di dalam disiplin ilmu logika yang mempelajari argumentasi dan penalaran dalam bahasa pergaulan alamiah sehari-hari. Dalam bidang kajian logika informal itu sendiri terdapat tipe kesesatan berpikir yang disebut “kesesatan keyakinan” (*beliefs fallacy*).¹⁵ Kesesatan berpikir tipe ini pun terkait dengan tema pembahasan di dalam kajian ilmu logika klasik, yakni mengenai tipe kesesatan informal (*informal fallacy*). Bentuk dari dua tipe kesesatan berpikir itu adalah argumentasi yang berdasarkan dukungan emosi.

Kesesatan berpikir adalah sesuatu yang harus dihindari dalam proses berpikir dan berargumentasi secara logis. Namun, di dalam perkembangan ilmu logika, terutama dari bidang yang lebih spesifik, yakni teori kesesatan, pengertian seperti itu masih terlampaui umum. John Woods, salah seorang tokoh kunci yang mengembangkan teori kesesatan, di dalam bukunya *The Death of Argument* telah menegaskan kedudukan dan ruang lingkup konsep kesesatan berpikir. Dengan merujuk pada karya Woods itu pula, kita dapat menemukan pengertian dari bias dan argumen yang berdasarkan pengetahuan populer; dua bentuk kesesatan berpikir yang disoroti di dalam artikel ini.¹⁶

Menurut Woods, beberapa argumen *ad populum* merujuk langsung pada bias yang bentuknya adalah kesesatan emotif. Pola berpikir yang bias berarti “melemahkan validitas sebuah klaim atau pernyataan”

14 Hans Hansen, “Fallacies,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2015, <https://plato.stanford.edu/entries/fallacies/> [diakses 23 September, 2017].

15 Hans Hansen, “Fallacies.”

16 Periksa John Woods, *The Death of Argument: Fallacies in Agent-Based Reasoning*. [Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2004].

dan merupakan “strategi yang tidak sepenuhnya benar atau dapat dipercaya” (*dubious*).¹⁷ Bagi Woods, bias terkait erat dengan prasangka (*prejudice*). Sementara itu, masih menurut Woods, acuan terhadap *ad populum* tampak dalam penalaran yang mengetengahkan atau menekankan suatu hal yang sudah diketahui orang banyak tanpa dukungan bukti-bukti yang spesifik dari penalaran itu.

Artikel ini tidak bermaksud untuk menanggapi perihal teori kesesatan seperti yang dipandang oleh Woods di atas. Rujukan pada teori kesesatan tentang bias dan *ad populum* itu dimaksudkan untuk kemudian menerapkannya dalam konteks situasi politik elektoral dan budaya media sosial. Untuk mengidentifikasi kesesatan berpikir dan mengevaluasinya, kita harus mencermati kontekstualitas penalaran dan pola pikir yang tengah berkembang. Christopher Tindale menyebut aspek kontekstual dari kesesatan berpikir yang dimaksud sebuah “situasi argumentatif” yang menunjuk pada berbagai pola penalaran di dalam diskursus masyarakat.¹⁸ Perhatian yang sungguh-sungguh pada aspek kontekstual itulah yang menjadi gagasan untuk merujuk dan menggunakan konsepsi bias dan *ad populum* dalam analisis situasi kesesatan berpikir dalam studi kasus tentang Pilkada DKI.

Kesesatan berpikir juga dibahas dari atau di dalam bidang (ilmu) hukum. Hubungan antara logika dan hukum tampak dari suatu konsep khas dalam praktik penerapan hukum, yakni penalaran hukum (*legal reasoning*). Sebagai sebuah metode berpikir, penalaran hukum digunakan di dalam aplikasi hukum di berbagai bidang (misal, bidang hukum pidana dan perdata) yang eksis dan berlaku pada sistem hukum tertentu (seperti *common law* atau *civil law system*). Woods bersama Andrew Irvine dan Douglas Walton telah memaparkan karakteristik dari penalaran hukum sebagai sebuah bentuk penalaran yang berorientasi pada berbagai muatan argumen di dalam bidang atau sistem hukum.¹⁹

Dari sudut pandang lain, Copi telah menulis konsepsi kesesatan berpikir yang bersifat yuridis di dalam teksnya *Logic and the Law* yang diterjemahkan oleh ilmuwan hukum Indonesia, yaitu Bernard Arief Sidharta.²⁰ Dari pandangan Copi itu, tampak bahwa kesesatan berpikir yuridis merupakan konsep praktis, yakni yang digunakan dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah hukum di dalam suatu sistem atau bidang hukum. Asumsi dasar dari pengertian itu adalah bahwa hukum merupakan semacam seperangkat aturan yang perlu disistematisasi melalui logika.

Bagaimana pun juga, terdapat nuansa di dalam hubungan antara logika dan hukum, sebagaimana dapat dirujuk dari konsep “logika hukum” (*legal logic*). Sejalan dengan pandangan Copi di atas, cakupan logika hukum ini adalah proses pembuatan keputusan hukum. Namun, apabila ditelaah secara kritis, terdapat pula makna lain dari logika hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Lee Lovevinger. Mengikuti Lovevinger, artikel ini memandang bahwa pengembangan logika hukum yang berhimpitan dengan penalaran hukum niscaya menuntut telaah dari bidang logika dan bukan hanya terpaku pada orientasi yang khas menurut sistem dan/atau bidang hukum tertentu. Seperti yang dinyatakan Lovevinger, proses menalar hukum tidak cukup hanya berkutat dengan telaah makna hukum (*the meaning of law*).²¹ Berdasarkan pendekatan teoretis pada berbagai konsep penalaran dan logika dalam ranah hukum di atas, dapat dikatakan bahwa telaah logika informal dan teori kesesatan yang menyangkut argumen yang didukung emosi, kecemasan, dan kebencian memiliki tempat dan perannya dalam gagasan tentang penalaran hukum.

17 John Woods, *The Death of Argument*, 126.

18 Christopher Tindale, *Fallacies and Argument Appraisal*. [Cambridge: Cambridge University Press, 2017], 1 & 6.

19 John Woods, Andrew Irvine, Douglas Walton, *Argument: Critical Thinking, Logic and the Fallacies*. 2nd Ed. [Toronto: Pearson Prentice Hall, 2004], 268.

20 B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika. Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. [Bandung: PT Refika Aditama, 2008], 125–154

21 Lee Lovevinger, “An Introduction to Legal Logic,” *Indiana Law Journal* 27, no. 4 [Summer 1952.]: 471–522.

Sementara itu, untuk mendekati fenomena politik elektoral dan budaya media sosial, sebagai permasalahan hubungan negara dan masyarakat dalam konteks Indonesia, akan digunakan aspek teoretis hukum dan masyarakat. Secara lebih spesifik, di sini dirujuk sebuah gagasan tentang “otonomi hukum” Indonesia. Dalam artikelnya, Adriaan Bedner mempertanyakan sejauh mana teori-teori sosial dari pemikiran Barat berguna bagi peneliti sosio-legal dalam melihat problematika ketidakotonoman hukum dan sistem hukum di Indonesia. Dua hal itu merupakan konsep kunci dan ideal dari *rule of law* negara modern.²² Berikut kutipan dari salah satu paragraf kunci tulisan Bedner yang menjelaskan fungsi teori-teori sosial yang dikembangkan dalam diskursus hukum dan politik Barat:

Teori-teori tersebut dapat digunakan secara efektif dalam langkah-langkah yang negatif untuk memahami lebih baik alasan-alasan yang mendasari ketidakmampuan hukum dan sistem hukum untuk mewujudkan cita-cita inheren—cita-cita yang, terlepas dari segala masalah, didengungkan oleh aktor-aktor di lapangan hukum sebagai pemanis mulut. Dasar bagi pandangan seperti itu adalah bahwa hukum, sebagai sebuah atribut negara nasional dengan tujuan mencapai keadilan, bukanlah khas dari dunia Barat, melainkan ditemukan di berbagai belahan dunia. Evolusi hukum Barat memiliki ciri yang tersendiri, dan penerimaan atau penanaman hukum-hukum dan ide-ide Barat pada dunia kolonial dan pascakolonial sangat mungkin berlangsung tidak utuh dan diperdebatkan, dengan hasil bahwa bidang hukum, beserta kelompok berbeda yang meliputinya dan peran mereka dalam mempertahankan otonomi hukum, juga berbeda-beda dari satu negeri ke yang lain.²³

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diargumentasikan bahwa, dalam mengidentifikasi dan menguji penalaran hukum terhadap gejala sesat pikir dari fenomena politik elektoral dan budaya media sosial, kita perlu mengacu, mengolah, dan menelusuri berbagai teori alias hasil pemikiran filosofis Barat dalam rangka memahami ideal hukum dan negara hukum. Dengan demikian, penalaran hukum menjadi penalaran atas ideal otonomi hukum. Dalam arti itu, penalaran yang dilakukan adalah proses merefleksikan nilai-nilai hakiki dalam hubungan negara dan masyarakat Indonesia.

Berkenan dengan pokok terakhir di atas, dua nilai hakiki yang hendak ditelusuri di sini adalah keadilan dan keberagaman. Untuk itu, aspek teoretis yang akan digunakan merujuk pada wilayah pemikiran fenomenologis-hermeneutis tentang hakikat “yang adil” dari *Paul Ricœur* dan tentang karakter intoleransi religius dari Martha Nussbaum.

Martha Nussbaum, seorang filsuf perempuan Amerika Serikat, menaruh perhatian pada kinerja emosi dalam kehidupan publik yang religius dan modern. Dalam bukunya, *The New Religious Intolerance*, Nussbaum bertolak dari telaah atas “perkawinan” antara agama dan ketakutan. Mengikuti kata-kata Nussbaum, praktik religius menandai suatu masa yang dipenuhi kecemasan serta kecurigaan, sementara ketakutan adalah emosi yang sebenarnya berharga bagi hidup sehingga justru berbahaya.²⁴ Dalam pandangan Nussbaum, intoleransi religius mempertanyakan kembali identitas nasional dan ini adalah tantangan yang bersumber—salah satunya—pada insting dasar manusia untuk bertahan hidup. Bahkan tanpa kehadiran media sosial, retorika politikus mampu memanipulasi dan mengeksploitasi insting itu. Analisis Nussbaum tentang ketakutan yang penting di sini adalah empat hal yang “membuat orang rasional percaya pada fiksi yang

22 Lihat: Adriaan Bedner, “Autonomy of Law in Indonesia,” *Recht der Werkelijkheid* 37, no. 3 [2016].

23 Ibid, 32.

24 Periksa Martha C. Nussbaum, *The New Religious Intolerance. Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age* [Cambridge, Massachusetts, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012].

mudah diungkap.”²⁵ Keempatnya berguna untuk menganalisis bagaimana kesesatan berpikir beroperasi dalam ranah hukum dan masyarakat, yakni

- a) “penjelasan dengan kekuatan heuristik” (*availability heuristic*):
Kita cukup menunjuk pada X yang sedang dimanipulasi sehingga orang akan mudah percaya tentang segala fiksi atau kebohongan. X itu menjadi pegangan dan penentu yang fiktif bagi kelompok-kelompok tertentu atas klaim atas kekuasaan dan pengaruh;
- b) “konsepsi hidup yang baik” (*conception of well-being*):
Gambaran tertentu yang sengaja dibentuk atau dikonstruksikan dalam wacana yang menyangkut ancaman terhadap keadilan sosial bagi kelompok tertentu;
“kejjijikan” (*disgust*):
- c) Masyarakat itu seperti satu-kesatuan tubuh yang dapat diserang penyakit atau borok yang melukainya sehingga harus ada tindakan menghilangkannya. Namun, tindakan itu bukanlah yang harus dilakukan sesegara mungkin, bahkan tidak pernah dilaksanakan karena kejjijikan itu harus disimpan, disembunyikan, dan ditakuti terus-menerus dengan selubung sikap normal; dan
“riam” (*cascade*):
- d) Bentuk mekanisme produksi irasionalitas dimulai dari pernyataan orang-orang yang dianggap penting atau punya kedudukan bahwa mereka percaya, kemudian orang lain pun pantas bertindak demikian. Sebanding dengan konsep kantung algoritmis media sosial yang dikemukakan Merlyna yang telah ditinjau di bagian sebelumnya, keberadaan riam di sini menciptakan ilusi bagi orang-orang bahwa mereka memperoleh informasi baru.

Tema tentang kekerasan dan ketidakadilan direfleksikan secara mendalam oleh Paul Ricœur. Dalam sebuah teks pendeknya yang berjudul “The Act of Judging”, ia mengungkapkan semacam fenomenologi dari (proses) tindakan pengambilan keputusan dalam ranah hukum.²⁶ Dari teks Ricoeur itu, sekiranya kita dapat belajar tentang makna tindakan memutuskan dari dan menurut cara berpikir hukum yang dapat mengarahkan perwujudan gambaran masyarakat yang adil.

Perlu digarisbawahi bahwa fokus pembahasan Ricœur adalah suatu pemaknaan tentang keadilan berdasarkan filsafat moral dan etika. Baginya, titik tolak dari dua tradisi itu adalah antropologi filosofis tentang “diri” (*self*); suatu proyek yang telah dituangkan dalam karyanya *One Self as Another*. Dengan demikian, konsepsi “yang adil” Ricœur memiliki telos hidup yang baik (*good life*). Hal lain yang juga penting untuk digarisbawahi, khususnya berkaitan dengan teks “The Act of Judging”, adalah bahwa teks itu berangkat dari suatu tesis dasar, yakni suatu penemuan makna keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerapan keputusan hukum menurut logika, prosedur formal hukum, dan penilaian situasi.²⁷

4. OPERASI KESESATAN BERPIKIR DALAM POLITIK ELEKTORAL DAN BUDAYA MEDIA SOSIAL

Pilkada DKI yang menjadi objek studi kasus di sini digambarkan melalui tiga peristiwa sosial-politis yang terjadi pada kurun waktu yang berdekatan dengan momen pemungutan suara Pilkada DKI. Memperhatikan periodisasi Pilkada DKI sebagai studi kasus yang diangkat di sini sangatlah penting. Sebab, dengan

²⁵ Ibid, 38–39.

²⁶ Lihat: Paul Ricœur, *The Just*, diterjemahkan oleh David Pellauer. [Chicago, London: The Chicago University Press, 2000].

²⁷ Paul Ricœur, *The Just*, vii–xxiv.

melihatnya dalam lingkup waktu yang berjalanan itu, tampak bahwa kontestasi Pilkada DKI mengemukakan kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian, khususnya dalam dimensi yang terkait dengan nilai demokrasi dan keberagaman. Tiga peristiwa di atas juga penting sebagai latar—meminjam istilah Tindale—“situasi argumentatif” yang menunjukkan kontekstualitas dari kesesatan berpikir yang menyangkut hukum dan masyarakat.

Pertama, kasus penistaan agama oleh Ahok yang menampilkan bukan hanya bagaimana hukum diterapkan oleh hakim di pengadilan, melainkan juga gerakan protes atau demonstrasi besar-besaran dan bergelombang-gelombang oleh massa aksi yang mengatasnamakan gerakan Islam. Kedua, peristiwa penyerangan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (YLBHI/LBH Jakarta) yang menjadi tempat penyelenggaraan acara seminar bertema sejarah peristiwa 1965. Ketiga, peristiwa pasca-Pilkada DKI yakni dalam pidato pelantikannya, Gubernur Anies melontarkan pernyataan kontroversial tentang identitas orang Indonesia.

Tiga peristiwa di atas berlangsung secara beriringan sejak akhir 2016 hingga kisaran Oktober 2017. Kasus penistaan agama oleh Ahok dan proses peradilannya beserta aksi demonstrasi yang menyertainya mulai mencuat ketika beredar video melalui Facebook Buni Yani pada 6 Oktober 2016. Sejak itu, kasus itu bergulir dengan relatif cepat beriringan dengan pelaksanaan Pilkada DKI.²⁸ Adapun kasus penyerangan YLBHI/LBH Jakarta terjadi pada pertengahan September 2017. Acara yang bertajuk Tragedi Kemanusiaan 1965 itu dituding oleh kelompok penyerang sebagai upaya membangkitkan komunisme yang dilarang menurut hukum Indonesia. Kemudian, pada Oktober 2017, setelah pelantikannya sebagai gubernur, Anies menyampaikan pidato yang mengatakan bahwa kaum pribumi harus bangkit dari kolonialisme.

Dengan bertolak dari pandangan tentang situasi argumentatif tersebut di atas, analisis yang disajikan pada bagian ini bertujuan untuk menggunakan sejumlah pendekatan yang dirujuk di dalam kerangka teori, yakni pendekatan kesesatan bias dan *ad populum* dari Woods, pemikiran Ricœur tentang tindakan yang adil, dan pandangan Nussbaum tentang intoleransi. Teori kesesatan dari Woods akan digunakan dalam kaitannya dengan deskripsi situasi argumentatif dari Pilkada DKI karena pendekatan bias dan *ad populum* relevan untuk memperlihatkan kecenderungan populisme, sektarianisme agama, dan polarisasi ideologi serta politik identitas.

Sementara itu, dua aspek lain dari kerangka teoretis ini, yang masing-masing merujuk pada pemikiran Nussbaum dan Ricœur, akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana emosi, kecemasan, dan kebencian beroperasi dalam kasus Pilkada DKI yang telah dideskripsikan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan identifikasi itu, akan diajukan evaluasi atas model penalaran tentang hukum dan masyarakat di dalam situasi argumentatif dari politik elektoral dan budaya media sosial. Evaluasi itu akan disajikan di bagian simpulan.

4.1 Pilkada DKI 2017 sebagai Situasi Argumentatif

Bagaimana menjelaskan dinamika politik elektoral dan budaya media sosial seperti yang tampak di dalam Pilkada DKI? Seperti yang telah disinggung di bagian tinjauan pustaka di atas, dari perspektif kajian yang menyangkut media internet dan komunikasi politik, Pilkada DKI kerap dianggap sebagai bentuk fenomena pascakebenaran. Dalam arti itu, Pilkada DKI dijelaskan sebagai peristiwa politik elektoral yang bersanding

²⁸ Pemungutan suara Pilkada DKI dilakukan dalam dua putaran, yakni 15 Februari 2017 dan 19 April 2017. Pada putaran pertama, terdapat tiga calon pasangan gubernur-wakil gubernur DKI, yakni (i) Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni, (ii) Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan (iii) Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Dua pasangan dari putaran pertama ini, Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga bertanding kembali di putaran kedua. Hasil akhir Pilkada DKI adalah kemenangan bagi Anies-Sandiaga.

dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ke-45 dan pemungutan suara “*Brexit*” dalam rangka keluarnya Kerajaan Inggris dari Uni Eropa.²⁹

Media sosial digunakan untuk memproduksi sekaligus menyebarkan *meme* yang menjatuhkan bukan hanya nama Ahok melainkan juga tim kampanye atau pendukungnya. Ahok dipandang sebagai simbol yang harus dimusuhi secara politis. *Meme* seperti itu mengandung pesan bahwa ia tidak layak dipilih sebagai pemimpin dalam Pilkada DKI.³⁰ Contoh dari *meme* yang membunuh karakter dari kelompok pendukung Ahok itu adalah yang mempertukarkan sosok Ulin Yusron dengan sosok jurnalis perempuan Amalia Ayuningtyas. *Meme* yang diedarkan secara viral di media sosial itu hendak menyampaikan pesan bahwa pendukung Ahok adalah pembohong.



Gambar 1. Meme tentang Pendukung Ahok yang Digambarkan sebagai Pembohong.³¹

Dalam konteks Pilkada DKI, media sosial menjadi sarana untuk menginformasikan berita bohong yang menyulut ketegangan etnis dan politis di dalam masyarakat yang pada dasarnya telah dibentuk menurut sejarah panjang sentimen antikomunis, antikristiani, dan anticina. Dalam arti itu, Pilkada DKI yang merupakan ajang politik elektoral yang demokratis menjadi ajang berbagi berita bohong di kalangan pengguna media sosial.

Dari perspektif yang mencoba menghubungkan tema pascakebenaran dengan populisme, Pilkada DKI dipandang sebagai praktik politis yang menerapkan populisme, yakni di dalam komunikasi yang

29 Ross Tapsell. A Matter of Trust: Media and Politics in Southeast Asia. *Analysis. AsiaGlobal Online*. <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/media-politics-southeast-asia-social-facebook-whatsapp/?print=pdf> [diakses pada 15 Agustus 2019].

30 Yenni Kwok. Where Memes Could Kill: Indonesia's Worsening Problem of Fake News. *Time*, January 6. <https://time.com/4620419/indonesia-fake-news-ahok-chinese-christian-islam/> [diakses pada 30 Juli 2019].

31 Gambar 1 berasal dari sebuah blog: Degelan Kubu Anti Ahok; Soal Amalia dan Ulin Yusron. *Dunia Hawa*, November, 27. <http://utehlela.blogspot.com/2016/11/degelan-kubu-anti-ahok-soal-amalia-dan.html>.

menggunakan kata-kata yang menyentuh “persamaan rakyat kecil kebanyakan.”³² Penyalahgunaan imajinasi, seperti fantasi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial-politis. Hal itu kemudian dikait-kaitkan dengan agama yang dipandang sebagai ajaran atau tuntutan moral menurut agama tertentu, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sudah umum diketahui. Strategi yang kerap dilabeli pascakebenaran kemudian mengombinasikan penyalahgunaan imajinasi dan tafsir tentang agama itu, yakni dengan menjadikannya pesan dalam komunikasi yang berciri populis dalam politik elektoral seperti Pilkada DKI.

Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ross Tapsell, pascakebenaran sebagai sebuah penjelas tidaklah sepenuhnya dapat diandalkan. Sebab, duduk perkara politik elektoral dan budaya media sosial dalam konteks hubungan negara dan masyarakat Asia Tenggara adalah menyangkut kepercayaan (*trust*) pada media. Tapsell menunjukkan bahwa media konvensional seperti surat kabar telah dipinggirkan oleh kepercayaan pada media sosial sehingga baginya politik elektoral dan budaya media sosial merupakan problematika “pascakepercayaan” (*post-trust*) daripada pascakebenaran.³³

Di dalam situasi pascakepercayaan yang dimaksud Tapsell di atas, informasi yang diterima serta dibagikan atau diteruskan oleh khalayak ramai pengguna media sosial adalah yang bersumber dari *platform* komunikasi serba-guna seperti Facebook dan Whatsapp. Ketika arus informasi itu diisi atau dimanfaatkan menurut kepentingan para politikus untuk kampanye hitam, komunikasi yang berlangsung di dalam masyarakat pun tidak terhindar dari “disinformasi” dan berita palsu. Fenomena kampanye daring (*online campaign*) Pilkada DKI yang dilakukan oleh para politikus dan pendukung kandidat gubernur merupakan contoh bagaimana komunikasi Internet masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi Facebook dan Whatsapp bermuatan disinformasi dan berita palsu.

Analisis Tapsell tersebut sangat penting untuk memahami hubungan negara dan masyarakat ketika Internet dan media sosial memberikan andil besar dalam politik dan komunikasi-informasi. Pilkada DKI, yang dipandang sebagai salah satu fenomena pascakepercayaan yang berkembang di Asia Tenggara, menampilkan suatu gambaran tentang masyarakat yang berciri jejaring komunikasi-informasi media sosial, atau yang dalam pandangan Tapsell merupakan kumpulan “komunitas-komunitas media sosial.” Dalam kumpulan komunitas media sosial itu berlangsung pengalaman hidup kolektif yang bercirikan pikiran yang sempit, tidak mau menerima sesuatu yang berbeda atau asing dan tidak tertata.³⁴ Dengan mengikuti pandangan Tapsell itu, kita dapat mengatakan bahwa di dalam hubungan negara dan masyarakat yang dijalin menurut politik elektoral dan media sosial terdapat corak penalaran tertentu dari dan tentang komunikasi-informasi yang sangat mudah menjadi sektarian, atau singkatnya penalaran yang sektarian.

Sentimen sektarianisme yang mengacu pada pandangan agama memang merupakan salah satu faktor (belaka) di dalam dinamika Pilkada DKI. Di samping itu, terdapat faktor-faktor seperti gerakan kelompok miskin dan kelompok yang memberikan advokasi untuk kelompok miskin itu. Di dalam politik elektoral Pilkada DKI pada 2017, kelompok masyarakat miskin kota itu menjalin hubungan kontraktual secara politis dengan kandidat pasangan Anies-Sandi. Savirani dan Aspinall menjelaskan hal itu sebagai berikut.

Ketika mobilisasi religius merupakan isu penentu di dalam kampanye, sebagaimana terindikasi oleh bagaimana pola-pola pemungutan suara terbagi menurut lajur-lajur religius (Warburton dan Gammon 2017), sebagian besar pandangan sektarianisme terjadi dan berlangsung di balik layar, yakni di dalam pertemuan-pertemuan religius yang privat dan di dalam media sosial.³⁵

32 Ananda Sukarlan. Ada Apa di Balik Fenomena Istilah Post-Truth di Indonesia?. *Deutsche Welle*. <https://www.dw.com/id/ada-apa-di-balik-fenomena-istilah-post-truth-di-indonesia/a-42330349> [diakses pada 1 Agustus 2019].

33 Ross Tapsell. A Matter of Trust.

34 Ross Tapsell. A Matter of Trust.

35 Amalinda Savirani and Edward Aspinall. Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. *Journal*

Ciri di balik layar itulah yang turut menciptakan pengetahuan dan penalaran bias dan *ad populum* tentang keharusan untuk menerapkan kampanye dan politik elektoral yang sektarian.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menggambarkan situasi argumentatif dalam Pilkada DKI dengan menerapkan konsepsi bias dan *ad populum*. Woods memberikan beberapa definisi bias. Salah satu rumusan Wood, yang kiranya relevan dengan analisis atas situasi argumentatif di dalam Pilkada DKI, adalah sebagai berikut.³⁶

Proposisi (P) merupakan sebuah keyakinan yang bias bagi pencetus proposisi (S) pada waktu (t) di dalam konteks (C) jika dan hanya jika

- (i) S meyakini P ketika t di dalam C, dan
- (ii) bukan-P bukanlah sebuah kemungkinan yang nyata bagi S ketika t di dalam C.

Bias yang dimaksud menunjuk pada sentimen antikomunis, antikristen, dan anticina. Kita dapat menerapkan rumusan Wood itu menjadi:

Sentimen antikomunis, antikristen, dan anticina merupakan suatu keyakinan yang bias bagi kelompok atau pihak yang mengutarakannya pada waktu terjadi kasus penistaan agama oleh Ahok di dalam konteks Pilkada DKI jika dan hanya jika

- (i) kelompok atau pihak tersebut meyakini sentimen antikomunis, anti-Kristen, dan anti-Cina ketika terjadi kasus penistaan agama oleh Ahok di dalam Pilkada DKI, dan
- (ii) ketiadaan atau hapusnya sentimen antikomunis, antikristen, dan anticina bukanlah suatu kemungkinan yang nyata bagi kelompok atau pihak tersebut ketika terjadi kasus penistaan agama oleh Ahok di dalam Pilkada DKI.

Berdasarkan teori Woods, corak penalaran *ad populum* yang mengandalkan pengetahuan bersama (*common knowledge*) sebagai dasar i sebuah proposisi dapat dirumuskan sebagai berikut.³⁷

Proposisi (P) dianggap berasal dari pengetahuan bersama jika dan hanya jika untuk sebagian besar dari pencetus proposisi (S) yang merupakan anggota dari komunitas epistemis orang-orang yang memiliki pengetahuan bersama itu:

- (i) S meyakini P,
- (ii) S meyakini bahwa P memiliki jaminan epistemis,
- (iii) S meyakini bahwa ia memiliki akses utama terhadap informasi yang menyiratkan bahwa P memiliki jaminan epistemis;
- (iv) situasi yang dirujuk di dalam kondisi (iii) di atas mengandung dasar pembuktian bagi S, dan
- (v) S tidak mengakses informasi yang dirujuk di dalam kondisi (iii) dan tidak butuh untuk mengetahui bagaimana cara mengaksesnya.

of Southeast Asian Affairs 36, no. 3: 19.

³⁶ John Woods, *The Death of Argument*, 128.

³⁷ John Woods, *The Death of Argument*, 132.

Ad populum tampak dalam penyalahgunaan tafsir tentang agama mayoritas untuk menjustifikasi atau menentang pandangan tentang kehidupan bersama yang beragam. Dengan menerapkan rumusan Woods di atas, tampak sebagai berikut.

Penyalahgunaan tafsir tentang agama mayoritas untuk menjustifikasi atau menentang pandangan tentang kehidupan bersama yang beragam dianggap berasal dari pengetahuan bersama jika dan hanya jika untuk sebagian besar dari pihak atau kelompok yang menyalahgunakannya yang merupakan anggota dari komunitas epistemis orang-orang yang memiliki pengetahuan bersama itu:

- (i) pihak atau kelompok tersebut meyakini penyalahgunaan tafsir tentang agama mayoritas untuk menjustifikasi atau menentang pandangan-pandangan tentang kehidupan bersama yang beragam,
- (ii) Pihak atau kelompok tersebut meyakini bahwa penyalahgunaan tafsir tentang agama mayoritas untuk menjustifikasi atau menentang berbagai pandangan tentang kehidupan bersama yang beragam memiliki jaminan epistemis (artinya diketahui bersama);
- (iii) Pihak atau kelompok tersebut meyakini bahwa mereka memiliki akses utama terhadap informasi yang menyiratkan bahwa penyalahgunaan tafsir tentang agama mayoritas untuk menjustifikasi atau menentang berbagai pandangan tentang kehidupan bersama yang beragam memiliki jaminan epistemis;
- (iv) Situasi yang dirujuk di dalam kondisi (iii) di atas mengandung dasar pembuktian bagi pihak atau kelompok yang dimaksud, dan
- (v) Pihak atau kelompok itu tidak mengakses informasi yang dirujuk di dalam kondisi (iii) dan tidak perlu mengetahui bagaimana cara mengaksesnya.

Dari penerapan teori tentang bias dan *ad populum* di atas, di dalam situasi argumentatif Pilkada DKI, tampak bahwa kesesatan berpikir yang terjadi adalah putusan hakim yang digunakan untuk mempertegas klaim yang berdasarkan bias dan *ad populum*. Seperti siklus, putusan hakim itu sendiri, yang merupakan hasil dari proses menalar hukum menurut sistem hukum di Indonesia, telah diarahkan bahkan sejak dimulai proses persidangan dengan prasangka berupa bias dan *ad populum*.

4.2 Kinerja Emosi, Kecemasan, dan Kebencian

Setelah menganalisis situasi argumentatif di dalam Pilkada DKI di atas yang dicirikan oleh kesesatan bias dan penalaran yang *ad populum*, analisis pada bagian berikut akan bergerak lebih lanjut untuk menelusuri bagaimana emosi, kecemasan, dan kebencian di dalam Pilkada DKI bekerja. Akan tampak bahwa kinerja dari tiga hal itu berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum, khususnya tentang model menalar hukum di dalam ruang hidup bersama yang menuntut toleransi dalam keberagaman di masyarakat.

Thomas Power, di dalam artikelnya, menunjukkan bahwa mobilisasi massa sektarian pada momen politik sejak akhir 2016 hingga menuju Pilkada DKI tahun 2017 merupakan bagian dari kemerosotan demokrasi Indonesia. Dalam pandangan Power, kemerosotan itu tampak dari bagaimana jaminan dan perlindungan atas berbagai hak dan kebebasan demokratis dinomorduakan ketika terjadi pergumulan yang

menyangkut orientasi ideologi nasional.³⁸ Dalam arti itu, kita dapat menyingkap sebuah situasi argumentatif di dalam Pilkada DKI tempat emosi, kecemasan, dan kebencian beroperasi, yakni sebagaimana tampak di dalam polarisasi ideologi dan politik identitas serta respon atau strategi pemerintah (pusat) yang berkuasa pada polarisasi itu. Power menulis,

Pemandangan politik pascakasus Ahok ketika Pilkada DKI dicirikan bukan hanya oleh konsolidasi lebih lanjut atas agenda-agenda Islamis yang konservatif dan mayoritarian di dalam arus utama politik Indonesia, tapi juga oleh meningkatnya keinginan aktor-aktor pemerintah untuk memakai aparat-aparat negara sebagai sebuah alat de-legitimasi dan penekan terhadap ekspresi politik yang berlawanan dan kritis.³⁹

Karakter kontestasi politik elektoral dalam Pilkada DKI dan berbagai peristiwa yang mengiringi sesudahnya dapat dibayangkan sebagai dua mata pisau tajam. Pada mata pisau yang satu, terkandung bahaya bagi cara pandang tentang prinsip demokrasi dan hukum, sedangkan mata pisau yang lain menekankan penalaran yang diwarnai oleh polarisasi ideologi, yakni yang mempertentangkan pandangan mayoritarian-konservatif agama Islam yang antiplural dengan aparat negara yang diklaim sebagai penjaga pluralisme tetapi sebagai musuh *ummah*. Pandangan Power itu dapat dibandingkan analisis Rainer Heufers tentang perkawinan antara otoritarianisme-populis dan ekstrimisme Islam dalam Pilkada DKI. Berdasarkan mengamati kelindan dari dua paham politik itu, kita dapat melihat bahwa emosi, kecemasan, dan kebencian bekerja atau beroperasi melalui gerakan otoritarianis-populis yang berpadu dengan ekstremis-Islam dalam menentang kandidat pemimpin pemerintah DKI.⁴⁰

Kita dapat menganalisis pidato politik Gubernur DKI Periode 2017–2022 terpilih yang disampaikan setelah pelantikannya dengan menerapkan pemikiran Ricœur yang menjadi kerangka teori artikel ini. Pidato itu mengungkapkan wacana “Kebangkitan Pribumi” yang dalam media sosial tampil dengan tagar, #SayaPribumi. Wacana itu merujuk pada isi pidato Anies Baswedan yang mengatakan bahwa kaum pribumi di Jakarta harus bangkit setelah mengalami kolonialisme Belanda secara langsung di depan mata, dibandingkan kaum di daerah lain di Hindia-Belanda. Pada titik itu, kita dapat menggunakan pemikiran Ricœur tentang makna tindakan pengambilan keputusan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi contoh “Kebangkitan Pribumi” di atas? Kita tidak dapat lupa bahwa kontroversi pidato Gubernur Anies itu adalah bagian dari rangkaian perdebatan tentang penistaan agama oleh Ahok sampai ke gerakan demonstrasi besar-besaran umat Islam. Barangkali itulah gambaran lugas tentang pergunjungan emosi, kekerasan, dan ketidakadilan.

Dengan merujuk pada pemikiran Ricœur, kita melihat bahwa model penalaran hukum tentang keadilan yang kiranya perlu dikedepankan adalah yang bermakna “memotong” tindakan membuat atau menciptakan keputusan yudisial dan yang kemudian “melompat” untuk memusatkan perhatian pada pemaknaan hidup bermasyarakat. Secara metaforis, tindakan memotong dan melompat itu diartikan sebagai upaya untuk keluar dari cara berpikir yang mengasumsikan begitu saja bahwa sistem dan negara hukum di Indonesia telah dan akan terjamin mekanisme perwujudannya melalui berbagai aparat profesionalnya. Wujud dari pemotongan dan lompatan dalam penalaran hukum itu adalah perhatian dan pertimbangan bahwa praktik penegakkan hukum bukanlah suatu sistem yang otonom, melainkan yang juga bersentuhan dan ditentukan oleh ideologi, paham politik, serta agama.

38 Thomas Power. Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline. *Bulletin of Indonesia Economic Studies* 54, no. 3 [2018]: 308–309.

39 Thomas Power. Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline, 315.

40 Rainer Heufers. Indonesia’s Achilles’ Heel: Populist Authoritarianism. *Strategic Review* 7, no. 2 [April-June]: 30–42.

Berlawanan dengan realitas ketidakotonoman hukum Indonesia di atas, pemaknaan keadilan yang diajukan Ricœur justru berlandaskan institusi peradilan yang imparsial dan tegak dalam sistem hukum. Kita tahu bahwa Ricœur menguraikan pemikirannya tentang yang adil dalam dan melalui wacana dunia hukum Prancis. Dalam pandangan Ricœur, bagaimanapun, keputusan untuk suatu tuntutan keadilan di dalam situasi yang mempertunjukkan ketidakadilan harus berdasarkan hukum. Namun, ia pun mengingatkan bahwa tuntutan itu sangat mungkin dan telah sering kali ternyata adalah selubung dari kekerasan diri manusia atas sesamanya, yakni ketika “keadilan”—bagiku atau bagi kelompokku—lah yang harus diwujudkan karena ia atau kelompoknya telah bersalah kepadaku atau kelompokku. Bukankah itu urusan sehari-hari dalam penalaran hukum? Barangkali karena itulah para ahli pikir hukum Indonesia tidak dapat berkata banyak manakala diajak membahas perdebatan tentang masalah kemanusiaan peristiwa 1965 dan sesudahnya. Belajar dari Ricœur, pendapat yang hendak ditunjukkan di sini adalah bahwa model penalaran hukum yang memadai mengajukan analisis atas konsepsi tentang masyarakat yang sekaligus kritik terhadap instrumentalisasi hukum negara. Ricœur yang bergelut dengan pemikiran keadilan dari filsafat Barat menunjuk pada konsepsi John Rawls (dalam karyanya, *A Theory of Justice*) tentang penataan masyarakat.

Proses peradilan dan putusan kasus penistaan agama Ahok pun digunakan untuk memicu penalaran hukum (nasional) yang telah sejalan dengan berbagai pandangan yang bias tentang politik elektoral dalam Pilkada DKI. Dalam arti itu, hukum dianggap mengesahkan prasangka umum (*ad populum*) yang telah dirangkai oleh emosi, kecemasan, dan kebencian bahwa Pilkada DKI adalah ajang perlawanan terhadap kandidat gubernur *incumbent*, yakni Ahok.

Dalam kaitannya dengan corak penalaran hukum yang disinggung di atas, disilusi sistem dan negara hukum di Indonesia juga berkontribusi pada kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian dalam situasi yang menyertai Pilkada DKI. Hal itu tampak dalam perdebatan tentang sejarah 1965 yang bukan kebetulan terjadi di dalam kurun waktu yang tidak jauh dari Pilkada DKI, yakni ketika sejumlah kelompok massa menyerang gedung YLBHI/LBH Jakarta yang menjadi tempat pelaksanaan Seminar Tragedi Sejarah 1965. Dalam arti tertentu, penyerangan itu merupakan bentuk kekerasan budaya.⁴¹ Dari perspektif kajian Bedner, seperti yang disinggung di atas, tampak bahwa kejadian itu adalah cerminan hukum yang tidak otonom.⁴² Dalam situasi hukum yang tidak otonom itu, menalar hukum dengan pertama-tama berpijak pada pemaknaan yuridis seturut versi lembaga (ke-)hakim(-an) adalah hal yang kurang masuk akal. Hukum yang tidak otonom di Indonesia membuat penalaran hukum yang terlalu terpaku pada makna hukum (meminjam kata-kata Loveinger) menjadi tidak terlalu relevan dengan prinsip logika dalam berargumentasi.

Beranjak dari Ricœur, kita pun dapat menganalisis kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian berdasarkan empat pemicu intoleransi seperti yang dikemukakan Nussbaum. Mengikuti langkah berpikir Nussbaum yang telah disinggung di bagian kerangka teoretis, empat pemicu itu dijelaskan di bawah ini.

- i. Di dalam rangkaian peristiwa penistaan agama Ahok, penyerangan YLBHI/LBH Jakarta, dan pidato Gubernur Anies tentang pribumi, bias dan *ad populum* yang telah dibangun mengenai komunisme, Cina, dan Kristenisasi dimanipulasi sehingga orang mudah percaya pada segala fiksi atau kebohongan. Bias dan *ad populum* yang menyangkut tiga hal itu menjadi pegangan dan penentu fiktif bagi kelompok-kelompok elite politis dan Islam politis dalam klaim atas kekuasaan dan pengaruh di dalam politik elektoral sebagai praksis demokrasi Indonesia. Sementara itu,

41 Lihat: Wijaya Herlambang, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film*, Edisi Ke-2. [Serpong: Marjin Kiri, 2015].

42 Lihat Adriaan Bedner, *Autonomy of Law in Indonesia*.

pemerintah meresponnya dengan menggunakan aparat dan prosedur hukum sehingga cara berpikir yuridis yang diterapkan pun tidak lepas dari bias dan *ad populum* yang dimaksud;

- ii. Gambaran tertentu sengaja dibentuk atau dikonstruksikan dalam wacana yang menyangkut ancaman terhadap keadilan sosial bagi kelompok tertentu. Itu tampak jelas dalam ujaran tentang pribumi dan kolonialisme yang dikemukakan di dalam pidato Gubernur Anies pasca-Pilkada DKI;
- iii. Masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Jakarta pada khususnya, dipandang seperti satu kesatuan tubuh yang dapat diserang penyakit atau borok yang melukainya sehingga harus ada tindakan untuk menghilangkannya. Penyakit atau borok itu adalah identitas yang dilabeli Cina, komunis, dan Kristen. Kejjikan terhadap penyakit atau borok itu harus disimpan, disembunyikan, dan dipelihara terus-menerus dengan selubung sikap normal sepanjang rangkaian peristiwa Pilkada DKI sampai akhirnya menimbulkan letupan kerusuhan atau keresahan sosial;
- iv. Terdapat mekanisme produksi irasionalitas, yakni yang berasal dari pernyataan orang yang dianggap penting atau mempunyai kedudukan, seperti segelintir elite politis serta alim ulama Islam, dan juga aparat pemerintah, bahwa mereka percaya sehingga orang lain pun perlu memiliki sikap yang sama.

Analisis yang mengacu pada pemikiran Ricœur dan Nussbaum di atas menunjukkan bahwa kesesatan berpikir dalam ranah hukum dan masyarakat tidak hanya dilakukan atau diwujudkan oleh penalaran dari satu kelompok masyarakat atau elite politis, tetapi juga dilangsungkan oleh pihak pemerintah yang menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaannya dalam menghadapi kelompok itu. Dengan kata lain, kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian pun berlangsung di dalam penalaran tentang hukum menurut pejabat atau otoritas yang berwenang. Identifikasi itu mengarahkan kita untuk mengevaluasi konsep atau model penalaran yang memadai terhadap kesesatan berpikir tentang hukum dalam kaitannya dengan politik elektoral dan budaya media sosial.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, artikel ini menawarkan evaluasi pada tataran konseptual atas gagasan tentang penalaran hukum dan kesesatan berpikir dalam ranah hukum (atau kesesatan berpikir yuridis). Kedua gagasan itu termasuk di dalam wilayah kajian ilmu hukum. Adapun tinjauan atas kesesatan berpikir dalam politik elektoral dan budaya media sosial yang dipaparkan di dalam artikel ini telah menggunakan dan mengembangkan berbagai perspektif atau pendekatan akademis yang lintas bidang, seperti ilmu politik, ilmu logika, dan kajian media. Maka, analisis data dalam studi kasus Pilkada DKI di bagian terdahulu merupakan acuan eksternal untuk mengembangkan pandangan kritis bagi aspek internal ilmu hukum, terutama dalam konteks Indonesia. Dengan kata lain, bias dan *ad populum* serta kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian di dalam politik elektoral dan budaya media sosial memiliki implikasi metodologis pada konsepsi penalaran dan logika hukum.

Gagasan tentang kesesatan berpikir dalam ranah hukum (atau kesesatan berpikir yuridis) sesungguhnya menunjuk pada sebuah anggapan “epistemologis” tertentu tentang hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai rujukan teoretis dan penjelasan-penjelasan di bagian sebelumnya, anggapan dari gagasan itu menunjuk pada makna tentang kesesatan berpikir dalam ranah hukum yang bersifat praktis dan teoretis.

Kesesatan berpikir yuridis dalam maknanya yang praktis menunjuk pada disiplin “ilmu hukum positif.” Dalam makna praktis itu, konsepsi kesesatan berpikir memiliki keterbatasan atau kelemahan jangkauan kajian dan pembahasan ketika dikaitkan dengan problem politik elektoral dan media sosial. Sementara itu, kesesatan

berpikir yuridis dalam makna yang teoretis membuka kemungkinan untuk menganalisa politik budaya tentang emosi, kecemasan, dan kebencian dalam pembuatan keputusan legal yang dipicu politik pascakebenaran atau pascakepercayaan. Di sini, makna teoretis yang dimaksud mengacu pada pendekatan “hukum dan masyarakat” (*law and society*). Berdasarkan pendekatan itu, “hukum” di dalam konsepsi kesesatan berpikir yuridis di sini dimaknai sebagai suatu fenomena sosial.

Para sarjana hukum mengklaim makna praktis dari konsep kesesatan berpikir yuridis sebagai bidang kajian dan praksis yang eksklusif oleh dan bagi mereka. Dalam arti itu, makna praktis dari kesesatan berpikir yuridis berada pada level penerapan (doktrin-doktrin) ilmu hukum dalam kasus-kasus atau masalah hukum. Di satu sisi wacana kesesatan berpikir yuridis memang berurusan dengan formalitas penalaran dan logika hukum (dengan bermacam metode, seperti deduksi, induksi, dan abduksi) untuk memecahkan kasus atau masalah hukum. Artinya, sesat atau tidaknya suatu penalaran hukum adalah monopoli pandangan ahli (yang bersekolah) hukum. Di sisi lain, berdasarkan makna yang teoretis dari kesesatan berpikir yuridis itu di atas, sifat yuridis dari konsepsi kesesatan berpikir mengindikasikan sesuatu yang sebaliknya atau bahkan yang lebih subtil, yakni bahwa sesat atau tidaknya penalaran hukum tersangkut-paut dengan konteks kultural. Dalam arti itu, hukum dimengerti secara “realis”, sebagai sesuatu yang dapat atau tidak dapat netral bergantung kepada kepentingan-kepentingan, seperti moralitas, ekonomi, dan budaya.

Dengan pertimbangan di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa implikasi dari analisis atas kesesatan berpikir dalam politik elektoral dan budaya media sosial adalah bahwa suatu konsepsi kesesatan berpikir yuridis yang lebih luas menjadi niscaya. Sebabnya ialah adanya kebutuhan dari ranah akademik hukum dan masyarakat serta yang menyangkut hubungan negara dan masyarakat akan analisis persoalan budaya media sosial. Untuk mengilustrasikan keniscayaan itu, kita dapat memperhatikan gambaran berikut tentang proses pembelajaran berpikir yuridis dalam lingkup pendidikan.

Apabila konsepsi kesesatan berpikir yuridis menurut makna praktis coba dipelajari atau dikaji dalam suatu proses didaktis-akademis, langkah-langkah analisis yang diajukan tidak (mungkin) jauh dari pemakaian penalaran logis yang deduktif dan induktif. Seorang dosen hukum yang baik, demikian Anita Schnee menulis, senantiasa harus melakukan pekerjaan – yang membuang energi dan waktu tanpa bayaran yang layak – membubuhkan peringatan dalam karya para mahasiswa, yakni bahwa mereka harus menganalisa “fakta-fakta” dengan memakai cara deduktif atau pun induktif.⁴³ Dalam kaitannya dengan tren komunikasi media sosial dewasa ini dan kecenderungan politik elektoral yang bernuansa populis di Indonesia, ada dua persoalan yang langsung mencuat dalam gambaran situasi pendidikan (hukum) ini. Pertama, makna dari fakta itu sendiri jelas-jelas diperdebatkan secara keras berkat suatu politik pascakebenaran atau pascakepercayaan. Kedua, ketidakmampuan mahasiswa untuk mengerjakan materi pembelajaran penalaran itu akibat dari mentalitas pemakaian media sosial. Persoalan ini merupakan bagian dari pengamatan Steve Patterson. Ia menulis:

Kita dapat melihat dampak dari sebuah perubahan kultural di dalam kelas, yakni meningkatnya ketidakmampuan para murid untuk menyampaikan justifikasi untuk pendirian mereka, entah itu dalam percakapan kelas atau di dalam karya tulis atau presentasi. Seberapa sering Anda yang menjadi guru menghadapi – khususnya yang dikemukakan oleh murid-murid tahun permulaan – sebuah argumen yang tersusun tidak lebih dari pengulangan-pengulangan pendapat murid belaka? ‘Saya berpendapat X karena X adalah menurut pendapat saya, dan karena kesan saya X tersebut adalah benar,’ dan seterusnya. Bagi para murid seperti itu, untuk mempertahankan sebuah pendirian sering kali berarti sekadar mempertahankannya dengan bunyi suara yang lantang dan dengan antusiasme yang mendekati sikap buas.⁴⁴

43 Anita Schnee, “Logical Reasoning ‘Obviously’,” *The Journal of Legal Writing Institute* 105, no. 3 [1997]: 105–126.

44 Steve Patterson, “Social media and critical thinking,” *RAIL*, 2011. <https://railct.com/2011/01/02/social-media-and-critical-thinking/> [diakses 22 Agustus 2017].

Situasi belajar-mengajar yang digambarkan di atas merupakan contoh dari kebutuhan akan perluasan konsepsi kesesatan berpikir yuridis. Namun perlu disadari bahwa melalui perluasan itu—yang berdasarkan gagasan teori hukum dan masyarakat—tidak berarti berbagai perspektif tentang makna hukum yang nondoktrinal yang dikedepankan di sini (yang realis, sosio-legal) hendak dimaksudkan sebagai “obat” atas masalah dunia pendidikan (hukum) yang berkarakter media sosial, seperti dalam pengamatan Patterson di atas. Dari segi diskursus ilmu hukum, dapat dikatakan bahwa pada satu sisi konsepsi kesesatan berpikir yuridis dalam makna praktis mendapat kritik internal dari teori hukum dan masyarakat, sedangkan pada sisi lain konsepsi itu mendapat tantangan eksternal dari tren pola komunikasi melalui media sosial. Kritik dan tantangan inilah yang menjadi elemen dasar dari sebuah konsepsi kesesatan berpikir yuridis yang tidak terbatas pada doktrin ilmu hukum praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, Adriaan. “Autonomy of Law in Indonesia,” *Recht der Werkelijkheid* 37, no. 3 [2016]: 10–36.
- Gabbay, Dov and Lydia Rivlin. “HEAL2100: Human Effective Argumentation and Logic for the 21st Century. The Next Step in the Evolution of Logic.” *IFCoLog Journal of Logics and Their Application* 4, no. 6 [2017]: 1632–1685.
- Gelfert, Axel. “Fake News: A Definition.” *Informal Logic* 38, no. 1 [2018]: 84–117.
- Hansen, Hans. “Fallacies.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diunggah pertama kali 29 Mei 2015, direvisi 29 Juni 2019, <https://plato.stanford.edu/entries/fallacies/> [diakses 23 September 2017].
- Jati, Wasisto Raharjo. “Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim di Indonesia. Prisma.” *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi* 36, no. 3 [2017]: 19–27.
- Kwok, Yenni. “Where Memes Could Kill: Indonesia’s Worsening Problem of Fake News.” *Time*, diunggah 6 January 2017, <https://time.com/4620419/indonesia-fake-news-ahok-chinese-christian-islam/> [diakses 30 Juli 2019].
- Lim, Merlyna and Yanuar Nugroho. “Introduction to the Special Issue on Social Implications of the ICTs in the Indonesia Context.” *Internetworking Indonesia Journal* 3, no. 2 [2011]: 1–3.
- Loveviger, Lee. “An Introduction to Legal Logic.” *Indiana Law Journal* 27, no. 4 [1952]: 471–522.
- Nugroho, Yanuar and Sofie Shinta Syarif. *Beyond Click-Activism? New Media and Political Processes in Contemporary Indonesia*. fesmedia Asia Series. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.
- Nussbaum, Martha C. *The New Religious Intolerance. Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age*. Cambridge, Massachusetts, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2012.
- Otto, Jan Michiel. 2017. “Unity in Diversity. The Topicality of Professor C. van Vollenhoven.” *Kuliah Dies Natalis Universitas Leiden ke-442*, 8 Februari 2017.
- Patterson, Steve. Social Media and Critical Thinking. *RAIL*, diunggah 2 Januari 2011. <https://railct.com/2011/01/02/social-media-and-critical-thinking/> [diakses 22 Agustus 2017].
- Ricœur, Paul. *The Just*. Diterjemahkan oleh David Pellauer. Chicago, London: The Chicago University Press, 2000.
- Schnee, Anita. “Logical Reasoning “Obviously”.” *The Journal of Legal Writing Institute* 105, no. 3 [1997]: 105-126.
- Sidharta, B. Arief. *Pengantar Logika. Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Soon, Carol and Shawn Goh. “Fake News, False Information and More: Countering Human Biases.” *Institute of Policy Studies (IPS) Working Papers* no. 31 [September], 2018.

- Sukarlan, Ananda. "Ada Apa di Balik Fenomena Istilah Post-Truth di Indonesia?" *Deutsche Welle*, 2018. <https://www.dw.com/id/ada-apa-di-balik-fenomena-istilah-post-truth-di-indonesia/a-42330349>. [Diakses 1 Agustus 2019].
- Tindale, Christopher. *Fallacies and Argument Appraisal*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Utami, Pratiwi. "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 22, issue 2 [2018]: 85–97.
- Woods, John. *The Death of Argument. Fallacies in Agent-Based Reasoning*. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2004.
- Woods, John, Andrew Irvine, Douglas Walton. *Argument: Critical Thinking, Logic and the Fallacies*. 2nd ed. Toronto: Pearson Prentice Hall, 2004.